



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 13 Desember 2025

Kepada :

Yth. Para Bupati dan Wali Kota
se-Jawa Barat

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PENERBITAN IZIN PERUMAHAN

DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM, Tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Bandung Raya, bahwa potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan mitigasi untuk mengatasi bencana lanjutan dan/atau berulang melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara penerbitan izin perumahan sampai dengan adanya hasil kajian risiko bencana masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
2. Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana longsor dan banjir, seperti persawahan dan perkebunan, serta yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti daerah resapan air, daerah konservasi dan kehutanan;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung, agar:
 - a. sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang;
 - b. tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan




35FF6FF9A6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35FF6FF9A6>

- c. memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung.
4. Memastikan seluruh pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
5. Melaksanakan penilikan teknis secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen teknis PBG;
6. Mewajibkan pemulihan atau penghijauan kembali atau pengembalian kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan Pembangunan; dan
7. Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

GUBERNUR JAWA BARAT,



35FF6FF9A6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35FF6FF9A6>